

BAB II

KONSEP MULTI AKAD PEMBIAYAAN SYARI'AH PERSPEKTIF KHES DAN FIQH EMPAT MADZHAB

A. Konsep Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif KHES

1. Konsep Akad Perspektif KHES

Dalam pembahasan tentang konsep akad disini akan dibahas definisi, rukun, dan syarat akad.

a. Definisi Akad

Kata “akad” mempunyai arti janji, perjanjian, kontrak. Berakad berarti mengikat perjanjian (kontrak).¹ Kata akad berasal dari bahasa Arab (*'aqd*), yang merupakan bentuk derivatif dari *'aqada*, yang berarti mengikat (tali), menetapkan (jual beli, sumpah), membangun.²

Menurut pasal 20 yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³

Definisi diatas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan atau pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ījāb* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabūl* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), edisi kedua, Hal. 15

² Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut : Dār al-Masyriq, 1986), Hal. 518.

³ PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak atau lebih, karena akad adalah pertemuan *ijāb* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabūl* yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan *qabūl*.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, yaitu melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

b. Rukun dan Syarat Akad

Adapun rukun berikut syarat-syarat akad, sebagaimana tercantum dalam pasal 22 sampai pasal 25, adalah :⁴

1) Pihak-pihak yang berakad, yaitu orang-perorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

- Cakap hukum
- Berakal
- *Tamyīz*

⁴ PERMA RI No 02 Tahun 2008

- 2) Objek akad, adalah *amwāl* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Syarat-syarat objek akad adalah :
- Suci
 - Bermanfaat
 - Milik sempurna
 - Dapat diserahkan
- 3) Tujuan pokok akad, adalah memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- 4) Kesepakatan, yaitu *ṣighat* akad. Hal ini dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

2. Konsep Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif KHES

Dalam sub bab ini diuraikan tentang multi akad perspektif KHES, dengan bahasan tentang definisi dan ketentuan multi akad perspektif KHES.

a. Definisi Multi Akad

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.⁵ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Dalam KHES secara eksplisit tidak dijumpai definisi multi akad, namun apabila kita mencermati pasal-pasal dalam KHES maka akan

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar*, Hal. 671.

kita jumpai beberapa pasal yang mengupas praktek multi akad.⁶ Dari pasal-pasal tersebut dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa multi akad adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang masing-masing akad yang membentuknya berdiri sendiri-sendiri. Hal berarti multi akad menurut KHES sama dengan *al-‘uqūd al-muta’addidah*.⁷

b. Ketentuan Multi Akad Pembiayaan Syari’ah Perspektif KHES

Dari penjelasan tentang definisi multi akad diatas dapat dipahami bahwa multi akad menurut KHES adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Multi akad harus menguntungkan para pihak yang melakukan transaksi.⁸
- 2) Akad-akad yang membentuknya harus berdiri sendiri-sendiri, tidak melebur.⁹

B. Konsep Multi Akad Pembiayaan Syari’ah Perspektif fiqh empat madzhab

1. Konsep Akad perspektif fiqh empat madzhab

Konsep akad perspektif fiqh empat madzhab ini akan dibahas tentang definisi, rukun, dan syarat akad.

a. Definisi Akad

Dalam fiqh *mu’āmalah* akad (*‘aqd*) memiliki posisi yang strategis, karena akad merupakan cara yang paling penting yang

⁶ Lihat pasal 73, 112, 119, dan 324 PERMA No. 02 tahun 2008.

⁷ akad *muta’addid* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang masing-masing akad-akadnya berdiri sendiri-sendiri, tidak melebur. Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-‘Imrāniy, *al-‘Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta’šiliyyah wa Taṭbīqiyyah*, (Riyad: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2006), Hal 49.

⁸ PERMA No. 02 tahun 2008 Pasal 73 dan pasal 112.

⁹ PERMA No. 02 tahun 2008 Pasal 119 dan pasal 324.

digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu.¹⁰

Dalam bahasa Indonesia “akad” mempunyai arti janji, perjanjian, kontrak. Berakad berarti mengikat perjanjian (kontrak).¹¹ Kata akad berasal dari bahasa Arab (*‘aqd*), yang merupakan bentuk derivatif dari *‘aqada*, yang berarti mengikat (tali), menetapkan (jual beli, sumpah), membangun.¹²

Adapun akad secara terminologi akan dibahas dibawah ini, sesuai dengan pandangan fiqh empat mazhab.

1) Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah akad diartikan sebagai pertalian atau keterikatan antara yang satu dengan lainnya.¹³ Ada yang mendefinisikan hubungan atau keterikatan ungkapan salah satu pelaku akad dengan lainnya secara *syar’iy* yang memberikan dampak pada obyek akad.¹⁴

2) Malikiyyah

¹⁰ Dalam syari’at ada empat sebab untuk mendapatkan kepemilikan sempurna, yang dikenal dengan *asbāb al-milk al-tāmm*, yaitu *al-istilā’ ‘alā al-mubāh* (menguasai benda yang belum dimiliki oleh siapapun), *al-‘uqūd* (akad), *al-khalafiyyah* (penggantian posisi kepemilikan), *al-tawallud min al-syai’i al-mamlūk* (pengembangan dari sesuatu yang dimiliki). Al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Hal 424.

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar*, Hal. 15

¹² Louis Ma’luf, *al-Munjid*, Hal. 518.

¹³ Imam al-Kasani, *Badāi’u al-Ṣanāi’i*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 16.

¹⁴ *Al-‘Ināyah*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 8, Hal 369. Kamal ibn al-Humam, *Fath al-Qadīr*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 15, Hal 116.

Menurut ulama Malikiyyah akad adalah segala transaksi yang bergantung kepada *ijāb* dan *qabūl*.¹⁵ Ada yang berpendapat akad segala sesuatu yang mengikatkan seseorang untuk mengerjakan, seperti jual beli, sewa menyewa, nikah, talak, dan lainnya, sesuai ketentuan *syara'*. Demikian pula yang bertujuan *taqarrub* (ibadah) kepada Allah, seperti haji, puasa, i'tikaf dan lainnya.¹⁶

3) Syafi'iyah

Akad adalah suatu tindakan seseorang untuk melakukan perbuatan secara sendirian atau ada dengan keterlibatan orang lain.¹⁷

4) Hanabilah

Ulama Hanabilah memberikan definisi akad dengan keterikatan dua belah pihak yang diungkapkan dengan *ijāb* dan *qabūl*.¹⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad memiliki arti umum (*al-ma'na al-'ām*) dan arti khusus (*al-ma'na al-khās*). Adapun arti umum dari akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, seperti wakaf, membebaskan hutang, talak, dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua pihak dalam melakukannya, seperti jual beli, sewa

¹⁵ Al-Dasūqiy, *Hāsiyyah al-Dasūqiy 'alā Syarḥ al-Kabīr*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 10, Hal. 446.

¹⁶ Ibn 'Arabiy, *Ahkām Al-Qur'an*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 21. Al-Qurtubiy, *al-Jāmi' li Ahkām al-Alqur'ān*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 6, Hal 32.

¹⁷ Al-Baihaqiy, *Ahkām Al-Qur'ān*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 5, Hal 233.

¹⁸ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughniy*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 4, Hal 3.

menyawa, dan gadai. Ulama malikiyyah menjelaskan yang dimaksud akad tidak terbatas pada hubungan antara sesama manusia, tetapi lebih luas lagi termasuk hubungan aktifitas seseorang dengan Tuhannya, seperti haji, sholat, puasa, dan lainnya juga disebut akad.¹⁹ Sedangkan ulama Hanafiyyah dengan ungkapan yang berbeda mengatakan semua tindakan yang menuntut seseorang untuk menepatinya disebut akad.²⁰

Sedangkan akad dalam arti khusus adalah keterikatan antara *ījāb* dan *qabūl* sesuai dengan ketentuan syari'ah yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.

Dari pengertian diatas mengindikasikan bahwa akad terdiri dari adanya para pihak untuk mengikatkan diri pada perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu. Kemudian diwujudkan melalui pernyataan pihak pertama terhadap pihak kedua, serta adanya kesesuaian dengan kehendak syari'at dan adanya akibat hukum pada obyek akad.

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad.

Rukun menurut ulama Hanafiyyah adalah unsur yang membentuk wujudnya akad dan berada dalam akad tersebut.²¹

Sedangkan rukun menurut jumhurul ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah,

¹⁹ Al-Qurtubiy

²⁰ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām Al-Qur'ān*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 285

²¹ Al-Sarakhsiy, *al-Mabsuṭ*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 5, Hal 26. Al-Kasani, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 2, Hal 255.

dan Hanabilah) adalah unsur-unsur yang membentuk wujudnya akad meskipun berada diluar akad tersebut.²²

Adapun syarat adalah unsur-unsur yang membentuk wujudnya akad dan berada diluar akad tersebut.²³ Rincian pendapat ulama mazhab tentang rukun dan syarat diuraikan dibawah ini ;

1) Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah rukun akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ījāb* dan *qabūl*. Adapun para pihak (*al-‘āqidān*) dan obyek akad (*maḥal al-‘aqd*) adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad (*lawāzim al-‘aqd / hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan akad*), dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan obyek akad itu harus ada untuk terbentuknya akad. Namun unsur-unsur tersebut berada diluar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu *ījāb* dan *qabūl* saja.²⁴ Selain itu ulama mazhab Hanafiy menambahkan satu hal lagi pada *lawāzim al-‘aqd*, yaitu *maudū’ al-aqd* (tujuan akad).²⁵

²² Al-Dardiriy, *al-Syarḥ al-Kabīr*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 2. Al-Nawāwiy, *al-Majmū’*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 9, Hal 149. Syaraf al-Dīn Abī al-Najā Mūsā, *Kasysyāf al-qinā’*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 8, Hal 399. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 4, Hal 445

²³ *Ibid.*, Hal. 580

²⁴ Al-Kasani, *Badāi’u al-Ṣanāi’i*, Juz 3, Hal 16. Al-Sīwāsiy, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 309. Al-Sarakhsiy, *al-Mabsuṭ*, Juz 6, Hal 113. Fakhr al-Dīn al-Zaila’iy, *Tabyīn al-Haqāiq wa Ḥāsiyyah al-Syibliy*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 5, Hal 189. Al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz 4, Hal. 445

²⁵ *Ibid*

Adapun syarat-syarat akad menurut ulama Hanafiyyah adalah;²⁶

- Syarat terbentuknya akad (*in'iqād al-'aqd*). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu ; *tamyīz* dan berbilang (*ta'addud*). Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, adanya persesuaian *ijāb* dan *qabūl* serta kesatuan *majlis al-'aqd*. Rukun ketiga yaitu obyek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu obyek dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan obyek itu dapat dilaksanakan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syari'.

Kedelapan syarat tersebut beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-aṣl*). Apabila asal ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun. Akad semacam ini disebut akad *bāṭil*.²⁷

- Syarat keabsahan akad (*syurūṭ al-ṣiḥḥah*). Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan diatas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan

²⁶ Al-Kasani, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 5, Hal 135.

²⁷ Ulama Hanafiyyah mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad telah terbentuk. Al-Kasani, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 5, Hal 305.

mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad itu adalah penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian, obyek akad tidak boleh mengandung *gharar*, obyek akad harus bebas dari syarat fasid dan bebas dari riba. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid.²⁸

- Syarat berlakunya akibat hukum (*syurūṭ al-naḥādz*). Apabila telah dipenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, serta syarat-syarat keabsahannya maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya tersebut, meskipun sudah sah, disebut akad *mauqūf*.

- Syarat mengikatnya akad (*syarṭ al-luzūm*)

Pada azasnya akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat

²⁸ Menurut ulama Hanafiyah akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Al-Kasani, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 5, Hal 299.

hukum adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari azas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah terpenuhi. Akad-akad yang didalamnya ada salah satu jenis *khiyār* juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila didalamnya tidak ada lagi hak *khiyār*.

2) Malikiyyah

Menurut ulama Malikiyyah rukun akad adalah *ījāb* dan *qabūl* (*al-‘aqd*), obyek akad (*ma’qūd ‘alaih*), para pihak (*‘āqidān*).²⁹

Adapun syarat-syarat dari rukun akad tersebut adalah sebagai berikut :

- *Ījāb qabūl* (*al-‘aqd*)³⁰ disyaratkan menggunakan *ṣīghat māḍi* (waktu lampau), dan antara *ījāb* dan *qabūl* harus *muttaṣil*, artinya dilaksanakan dalam satu majlis.³¹
- Obyek akad (*ma’qūd ‘alaih*) disyaratkan suci, bisa diambil manfaatnya, jelas, dan bisa diserahkan.³²
- Para pihak (*‘āqidān*) disyaratkan *tamyīz*, pemilik sah, dan tidak dipaksa.³³

²⁹ Al-Dardīriy, *al-Syarḥ al-Kabīr*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 2. Ibnu Juzī, *al-Qawānin al-Fiqhiyyah*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 1, Hal 163. Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 1, Hal 911

³⁰ *Ṣīghat ijāb qabūl* bisa dengan ucapan, tulisan, dan isyarat, bahkan bisa dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yang dikenal dengan istilah *al-mu’āṭāh*. Untuk yang terakhir ini ulama berbeda pendapat, namun mereka sepakat bahwa *al-mu’āṭāh* tidak dapat dilakukan untuk akad nikah. Al-Zuhailiy, *al-Fiqh*, Juz 4, Hal 452-454

³¹ Ibn Rusyd, *Bidāyah*, Juz 1, Hal 912. Maksud majlis akad adalah kondisi, bukan fisik, dimana kedua belah pihak berfokus perhatiannya untuk melakukan akad. Al-Zuhailiy, *al-Fiqh*, Juz 4, Hal 464

³² Ibnu Juzī, *al-Qawānin al-Fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 163

3) Syafi'iyah

Struktur akad secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail terdiri dari enam rukun, yaitu : *'āqidain* (para pihak), *ma'qūd 'alaih* (obyek dan harga), *ṣiḡhat* (*ijāb* dan *qabūl*).³⁴

- *'Āqidain*

'Āqidain adalah pelaku transaksi yang memiliki kriteria ;

Pertama *ahl al-taṣarruf*³⁵, adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam *taṣarruf* tertentu. Diantara orang yang memiliki kriteria *ahl al-taṣarruf* adalah wali anak kecil, wali anak yatim, dan wali orang gila. Termasuk juga wakil. Wilayah legalitas *taṣarruf* wakil hanya terbatas pada *taṣarruf* yang diizinkan oleh orang yang mewakilkan. Dan juga termasuk *ahl al-taṣarruf* adalah penerima pesan wasiat.

Syarat *'āqidain* berupa *ahl al-taṣarruf* ini akan menafikan orang yang *ghair al-rusyd*, yaitu yang tidak memiliki profesionalisme dalam urusan membelanjakan harta.³⁶ Orang yang *ghair al-rusyd* meliputi anak kecil dan orang gila serta orang yang dibekukan tasharrufnya karena *saḡīh*.³⁷

³³ *Ibid.*

³⁴ Al-Syafi'iy, *Al-Umm*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 6. Al-Nawāwiy, *Al-Majmū'*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 9, Hal 149. Al-Khaṡīb al-Syarbīniy, *Mughniy al-Muḡtāj*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 2, Hal 2.

³⁵ Istilah *ahl al-taṣarruf* berbeda dengan *mutlaq al-taṣarruf*. *Mutlaq al-taṣarruf* adalah orang yang bebas dalam membelanjakan hartanya tanpa terikat dengan batasan-batasan tertentu. Al-Qulyūbiy, *Ĥasyiyah Qulyūbiy*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 2, Hal 326.

³⁶ Al-Syarbīniy, *Mughniy*, Juz 3, Hal 113

³⁷ Al-Bujairimiy, *Ĥasyiyah Bujairimiy 'ala al-Khaṡīb*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 8, Hal 77.

Kedua *mukhtār*, adalah seseorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain.³⁸

- *Ma'qūd 'alaih*

Ma'qūd 'alaih adalah komoditi dalam transaksi yang mencakup barang (*mutsman*) dan harga (*tsaman*). Adapun syarat *Ma'qūd 'alaih* adalah :

Pertama *mutaqawwim*, artinya barang yang memiliki nilai manfaat secara konkrit. Suatu barang dikatakan tidak *mutaqawwim* apabila barang tersebut dalam katagori minimalis (*qillah*), seperti dua biji beras dan karena faktor tidak suci.³⁹

Kedua *muntafā' bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan *muntafā' bih* sebuah komoditi dilihat melalui dua perspektif, *syar'iy* dan *'urf*.⁴⁰ Dalam perspektif *syar'iy* barang diakui sebagai *muntafā' bih* jika pemanfaatannya dilegalkan secara *syar'iy* (*mubāḥan syar'an*). Sedangkan dalam perspektif *'urf* barang dianggap *muntafā' bih* jika sudah lumrah dimanfaatkan sehingga diakui memiliki nilai ekonomi dan layak dikomersialkan.⁴¹

³⁸ Mustofa al-khin dan Mustofa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 8.

³⁹ Al-Ramliy, *Nihāyah al-Muḥtāj*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3 Hal 396. al-Syarbīniy, *Mughniy*, Juz 2, Hal 424

⁴⁰ Mustofa al-khin dan Mustofa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 3, Hal 13.

⁴¹ Sulaiman Ibn 'Umar al-Jamāl, *Hasyiyah al-Jamāl*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 25

Ketiga *maqdūr ‘ala al-taslīm* artinya *ma’qūd ‘alaih* bisa diserahkan terimakan. Kriteria ini ditinjau dari dua perspektif, empiris (*ḥiss*) dan hukum (*syar’iy*).⁴²

Keempat *li al-‘āqid wilāyah*. Yaitu pelaku transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma’qūd ‘alaih* (*tsaman* atau *mutzman*). Kewenangan pelaku transaksi atas komoditi bisa didapat melalui salah satu dari empat hal, yaitu kepemilikan, perwakilan, kekuasaan, dan legitimasi syari’at.⁴³

Kelima *ma’lūm* adalah keberadaan *ma’qūd ‘alaih* diketahui secara transparan. Pengetahuan komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode, yaitu melihat langsung (*ru’yah*) dan spesifikasi (*ṣifah*).⁴⁴

- *Ṣiḡhat*

Ṣiḡhat adalah bahasa inteaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran (*ijāb*) dan persetujuan (*qabūl*). *Ijāb* dan *qabūl* merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan *tarāḍin*.

Ṣiḡhat dalam transaksi disyaratkan :

⁴² Ibnu Hajar al-Haitamiy, *Fath al-Jawād*, Juz 2, Hal 12-14.

⁴³ Al-Bujairimiy, *Ḥasyiyah*, Juz 3, Hal 6.

⁴⁴ Al-Bujairimiy, *Ḥasyiyah*, Juz 3, Hal 7.

Pertama *muttaṣil*, yakni *ijāb* dan *qabūl* harus berkesinambungan. Artinya tidak ada jeda waktu yang mencerminkan *qabūl* bukan lagi sebagai respon dari *ijāb*.⁴⁵

Kedua *muwāfaqah fi al-ma'nā* (kesesuaian maksud) meskipun beda redaksi.

Ketiga dengan ucapan, tulisan, atau isyarat. Tidak boleh dengan perbuatan (*mu'āṭāh*).⁴⁶

Keempat tidak terdapat *ta'līq bi al-syarṭ* (penangguhan dengan syarat tertentu).

Larangan pada poin terakhir ini karena dalam penangguhan (*ta'līq*) terdapat muatan syarat yang merefleksikan kesangsian *riḍa* dalam mengadakan transaksi yang berorientasi pada kerelaan hati (*tarāḍin*)⁴⁷

4) Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah rukun akad adalah '*āqid, ma'qūd 'alaih, dan ma'qūd bih*.⁴⁸

Para pihak yang berakad (*'āqid*) disyaratkan *ahliyyah al-taṣarruf*, yaitu *bāligh*, berakal, mendapatkan izin, tidak dicabut haknya, dan tidak dipaksa.⁴⁹

⁴⁵ Taqiy al-Dīn Abū Bakr Ibn Muḥammad al-Ḥusainiy, *Kifāyah al-Akhyār*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 1, Hal 195

⁴⁶ Al-Zuhailiy, *al-Fiqh*, Juz 4, Hal 453.

⁴⁷ Mustofa al-khin dan Mustofa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 3, Hal 9.

⁴⁸ Taqiyuddin Ahmad Ibn al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 4, Hal 356. Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn Muḥammad Ibn 'Abdillāh al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyi*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 3.

⁴⁹ *Ibid.*

Kemudian obyek akad (*ma'qūd 'alaih*) disyaratkan memiliki kemanfaatan yang mubah, dibawah kekuasaanya *'āqid*, barangnya jelas bagi para pihak dengan mengetahuinya ketika akad atau dengan adanya kreteria-kreteria yang sudah disepakati, dan barangnya bisa diserahkan terimakan.⁵⁰

Sedangkan *ṣīghat* akad disyaratkan adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.⁵¹ Lafadz ijab dan kabul bisa menggunakan kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan arti kerelaan semua pihak yang berakad.⁵²

Selain rukun, agar suatu akad dinyatakan sah masih diperlukan beberapa syarat. Sejumlah syarat berkenaan dengan *ṣīghat*, *ma'qūd 'alaih*, dan *'āqid* sudah dijelaskan. Syarat penting lainnya adalah bahwa akad yang dilakukan bukan akad yang dilarang oleh hukum dan bahwa akad tersebut harus memberikan manfaat.

Dari uraian tentang rukun akad berikut syarat-syaratnya dapat disimpulkan :

- Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat rukun akad ada tiga, yaitu para pihak (*'āqid*), obyek akad (*ma'qūd 'alaih*), dan ijab qabul (*ma'qūd bih*).

Sedangkan ulama Hanafiyyah menganggap rukun akad hanyalah *ijāb qabūl* saja, yang lainnya merupakan *lawāzim al-'aqd* (hal-hal

⁵⁰ *Ibid.*, Juz 3, Hal 4.

⁵¹ Syaraf al-Dīn Abī al-Najā Mūsā, *Kasyshāf al-qinā'*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 8, Hal 400.

⁵² *Ibid.*, Juz 8, Hal 399.

yang mesti ada dalam pembentukan akad). Mereka juga menambahkan *maudū' al-'aqd* (tujuan akad) sebagai bagian dari *lawāzim al-'aqd*.

- Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah membolehkan ijab qabul dengan perbuatan (*mu'āṭāh*). Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak memperolehkan.
- Para pihak yang berakad ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan harus *bāligh*, sementara ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah membolehkan anak yang sudah *tamyīz*.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan Syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

- a. Produk Penyaluran Dana (*financing*)
- b. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
- c. Produk Jasa (*servis*)

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan pembiayaan menurut peraturan BI nomor : 9/19/PBI/2007 adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan

dengan itu dalam transaksi investasi, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjaman, dan transaksi multijasa.⁵³

Menurut M. Syafii Antonio⁵⁴, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Muhammad⁵⁵, pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil atau margin yang telah disepakati.

Dalam pembiayaan, produk yang digunakan secara garis besar terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :⁵⁶

- a. Pembiayaan dengan prinsip *jual beli*
- b. Pembiayaan dengan prinsip *sewa*
- c. Pembiayaan dengan prinsip *bagi hasil*

⁵³ Peraturan Bank Indonesia nomor : 9/19/PBI/2007 adalah tentang Pelaksanaan prinsip Syariah Dalam kegiatan Penghimpunan dana dan penyaluran Dana Serta pelayanan Jasa bank Syariah

⁵⁴ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta,Gema Insani,2015),Cet.XXIII, Hal. 160

⁵⁵ Muhammad,*Manajemen Bank Syari'ah*,(Yogyakarta,UPP STIM YKPN,2011),hal. 7

⁵⁶ Adiwarmarman A. Karim,*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Depok,Rajawali Pers,2014),Cet. X, Hal. 97

d. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*

Pada katagori pertama dan kedua, tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Sedangkan pada katagori ketiga, tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.⁵⁷

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan ditetapkan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama terbilang sangat banyak. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi. Ketiga jenis jual beli tersebut adalah :⁵⁸

- a. *Bai' al murabahah*
- b. *Bai' as-Salam*
- c. *Bai' al-Istishna'*

Prinsip sewa (ijarah) pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek

⁵⁷ Ibid, hal. 97-98

⁵⁸ M. Syafii Antonio, hal. 101. Lihat juga Adiwarmanto, hal. 98-100. Muhammad, hal. 96-97.

transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa.⁵⁹

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁰

Prinsip sewa (ijarah) ini memiliki dua bentuk, yaitu :⁶¹

- a. *Ijarah*
- b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Secara umum, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:⁶²

- a. *Al-Musyarakah*
- b. *Al-Mudlarabah*
- c. *Al-Muzara'ah*
- d. *Al-Musaqah*

Sungguhpun demikian, akad yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudlarabah. Sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap

⁵⁹ Adiwarman, hal. 101

⁶⁰ M. Syafii Antonio, hal. 117

⁶¹ *Ibid.*, hal. 117-118. Lihat juga Adiwarman, hal. 101. Muhammad, hal. 98-99.

⁶² M. Syafii Antonio, hal. 90

dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.⁶³

Adapun akad-akad yang tergolong akad pelengkap ini adalah :⁶⁴

- a. *Al-Wakalah*
- b. *Al-Kafalah*
- c. *Al-Hawalah*
- d. *Al-Rahn*
- e. *Al-Qardl*

2. Konsep Multi Akad Perspektif Fiqh Empat Madzhab

Pembahasan terkait dengan konsep multi akad perspektif fiqh empat madzhab disini terdiri dari definisi dan ketentuan multi akad.

a. Definisi Multi Akad

Multi berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.⁶⁵ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Menurut fiqh, ada banyak istilah dalam bahasa Arab yang merupakan terjemahan dari multi akad, diantaranya :

1) *Al-‘Uqūd al-Murakkabah* (akad ganda)

Al-‘Uqūd al-Murakkabah terdiri dari dua kata, yaitu *al-‘uqūd* (bentuk jama’ dari *al-‘aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-‘aqd* sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya, sedangkan kata *al-murakkabah*

⁶³ Adiwarmarman, hal. 105

⁶⁴ M. Syafii Antonio, hal. 120-131. Lihat juga Adiwarmarman, hal. 105-107. Muhammad, hal. 102-105.

⁶⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar*, Hal. 15

secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun.⁶⁶ Sedangkan *murakkab* menurut pandangan ulama fiqh adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan atau timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁶⁷ Jadi akad-akad yang membentuk melebur menjadi satu akad.

2) *Al-'Uqūd al-Mutaqābilah* (akad bergantung/akad bersyarat)

Taqābul menurut bahasa artinya berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqūd al-mutaqābilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.⁶⁸ Para ahli fiqh mengistilahkan akad ini dengan *isytirāṭ 'aqd fī 'aqd*.

3) *Al-'Uqūd al-Mujtami'ah* (akad terkumpul)

Al-'Uqūd al-Mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun dalam satu akad. Seperti “Aku jual rumahku ini dan aku sewakan rumah yang lain selama satu tahun dengan harga seribu”.⁶⁹

4) *Al-'Uqūd al-Muta'addidah* (akad berbilang)

⁶⁶ Al-Fairuz al- Abadiy, *al-qāmūs al-Muḥīṭ*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Hal 117.

⁶⁷ Al-'Imrāniy, *Al-'Uqūd*, Hal 46.

⁶⁸ *Ibid.*, Hal 57.

⁶⁹ *Ibid.*, Hal 58.

Muta'addid adalah *ism al-fa'il* dari masdar *ta'addud*, yang artinya berbilang dan bertambah.⁷⁰ *Ta'addud* dalam terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, obyek, atau sejenisnya.⁷¹ Lebih jelasnya akad *muta'addid* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang masing-masing akad-akadnya berdiri sendiri-sendiri, tidak melebur.

Adapun multi akad menurut pandangan ulama madzhab, meskipun tidak secara tegas dijelaskan dalam suatu definisi secara khusus, namun dengan memahami uraian pendapat para ulama madzhab dalam memahami hadits-hadits multi akad, maka dapat diketahui apa itu multi akad, seperti akan diuraikan dibawah ini.

1) Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan multi akad dengan terhimpunnya dua akad atau lebih dimana yang satu sebagai syarat yang lainnya dan bukan merupakan tuntutan akad serta memberikan manfaat salah satu pihak.⁷² Definisi diatas menunjukkan bahwa multi akad menurut ulama Hanafiyyah sama dengan *al-'uqūd al-mutaqābilah* (akad bergantung/akad bersyarat)

2) Malikiyyah

⁷⁰ Ibnu Mandzur, *Lisān al-'Arab*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 3, Hal 282

⁷¹ Al-'Imraniy, *Al-'Uqūd*, Hal 49.

⁷² Kamal ibn al-Humam, *Fath al-Qadīr*, Juz 15, Hal 107. Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 2, Hal 160.

Beberapa akad yang memiliki akibat hukum yang berlawanan terhimpun dalam satu akad serta bisa mengantarkan ke praktek riba.⁷³ Definisi ini lebih dekat kepada *al-‘uqūd al-mujtami’ah*.

3) Syafi’iyyah

Menurut ulama Syafi’iyyah multi akad adalah terhimpunnya beberapa akad dalam satu akad yang satu sama lain saling menyempurnakan melalui proses timbal balik, serta menimbulkan *jahālah al-tsaman* (ketidak jelasan harga).⁷⁴ Dari definisi diatas menunjukkan bahwa multi akad menurut ulama Syafi’iyyah sama dengan *al-‘uqūd al-mutaqābilah* (akad bergantung/akad bersyarat)

4) Hanabilah

Terkumpulnya beberapa akad dalam satu akad yang bisa menyebabkan terjerumus dalam riba.⁷⁵ Definisi ini masuk dalam *al-‘uqūd al-murakkabah*.

b. Ketentuan Multi Akad

Dari uraian definisi multi akad yang disimpulkan dari pendapat ulama madzhab terhadap tafsir dari hadits-hadits tentang multi akad, maka dapat dijelaskan ketentuan-ketentuan multi akad. Berikut uraian ketentuan-ketentuan (*dawābiṭ*) multi akad menurut pandangan ulama-ulama empat mazhab.

⁷³ Ibnu Juzi, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 172, Al-Zuhailiy, Juz 5, Hal 191, Al-Jaziriy, *Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz 2, Hal 160.

⁷⁴ Qulyubiy wa ‘Umairah, Juz 7 Hal 352, Al-Mawardiyy, Juz 5, Hal 351

⁷⁵ Ibn Qayyim, *I’lām al-Muwaqqi’īn*, Juz 3, Hal 360, Ibnu Qayyim, *Tahdzibu Sunan Abi Dawud*, Juz 3, Hal 360 dan Juz 2 Hal 151, Ibnu Qudamah, *Al-Kāfiy fī Fiqh al-Imām Ahmad*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 9, Hal 3

1) Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah merinci ketentuan-ketentuan (*dawābiṭ*) multi akad sebagai berikut;

a) Multi akad dilarang karena ada nash yang mengharamkannya.

Setidaknya ada tiga buah hadits Nabi yang melarang praktek multi akad, yaitu multi akad dalam akad jual beli dan pinjaman (بيع وسلف), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بيعتين في بيعة واحدة), dan dua transaksi dalam satu transaksi (صفتين في صفقة واحدة).

Dalam hadits riwayat Imam Ahmad dijelaskan

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ⁷⁶

Hadits diatas menunjukkan tidak bolehnya mengumpulkan antara akad *qard* dengan akad *bai'*. Larangan pengumpulan akad *bai'* dengan akad *qard* tersebut apabila akad *qard* dijadikan syarat akad *bai'*. Sedangkan pengumpulan akad *bai'* dengan akad *qard* dengan tidak menjadikan akad *qard* sebagai syarat maka diperbolehkan.⁷⁷

Kemudian hadits kedua, yaitu penghimpunan dua jual beli dalam satu jual beli berdasarkan hadits Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ⁷⁸

⁷⁶ Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz 13, Hal. 377.

⁷⁷ Al-Sarkhasiy, *Al-Mabsūṭ*, Juz 13, Hal 29

⁷⁸ Tirmidzi Juz 5, Hal. 7

“Dari Abi Hurarah berkata : “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Al-Turmudzi)

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ
أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا⁷⁹

“Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli maka baginya kekurangannya atau riba (kelebihannya).”

Ulama Hanafiyyah menafsirkan hadits diatas dengan, pertama ; penjual berkata : “aku jual buju ini dengan harga 10 dirhan secara tunai atau 20 dirham secara angsur”. Akad ini tidak sah, karena tidak diketahui harga yang mana yang dipilih.⁸⁰ Kedua ; penjual berkata : “aku jual kepadamu ‘abd (budak laki-laki) seharga 20 dinar dengan syarat kamu menjual kepadaku jariyah (budak perempuan) dengan harga 10 dinar. Akad ini juga tidak sah, ketika tidak sah maka sebagian harga menjadi gugur; dan ketika menjadi gugur, maka sisa harganya menjadi tidak jelas (مجهول).⁸¹

Kemudian hadits ketiga yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ;

عن ابن مسعود انه قال نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ⁸²

Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu transaksi. (HR. Ahmad)

⁷⁹ Abu Dawud, Juz 9, Hal. 323

⁸⁰ Abu Sulaiman al-Khattabi, *Ma’ālim al-Sunan*, Juz 3, Hal. 123.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 1, hal. 398.

Dalam *fath al-qadir*, Kamal ibn al-Himam mengatakan bahwa kata *shafqah* lebih luas dibanding *bai'*. *Bai'* secara khusus merupakan bagian dari *shafqah*.⁸³

Imam al-Sarkhasiy menanggapi perkataan Umar ibn Khattab “وَأَنَّ الْبَيْعَ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ” (sesungguhnya jual beli itu *shafqah* atau *khiyar*) menegaskan bahwa jual beli itu ada dua, jual beli yang sudah mengikat (*lazim*) dan jual beli dengan syarat *khiyar*. *Shafqah* adalah jual beli *lazim* (mengikat) dan *nufudz* (berakibat hukum pada waktu itu juga)⁸⁴

Ulama Hanafi berpendapat *shafqataini fi shafqah* lebih luas, mencakup larangan bergabungnya akad *salam* dengan jual beli, sewa menyewa dengan jual beli, pinjam meminjam dengan jual beli, *syirkah* dengan *ijārah*, hibah dengan *ṣarf*, dan sebagainya.⁸⁵

- b) Multi akad dilarang karena mengandung syarat yang bukan tuntutan akad dan memberikan keuntungan sepihak

Ketika penjual berkata “aku jual rumah ini dengan syarat pembeli memberikan pinjaman kepadanya, atau dengan syarat pembeli memberi hadiah kepadanya, maka akad tersebut *fāsid*.

⁸³ Kamal ibn al-Himam, *Fath al-Qadīr*, Juz 15, Hal 117.

⁸⁴ Al-Sarkhasiy, *Al-Mabsūṭ*, Juz 16, Hal. 2.

⁸⁵ Kamal ibn al-Himam, *Fath al-Qadīr*, Juz 15, Hal 117.

Karena akad tersebut mengandung syarat yang bukan tuntutan akad,⁸⁶ dan memberikan manfaat kepada salah satu pihak.⁸⁷

c) Multi akad dilarang karena ketidakjelasan harga

Ulama Hanafiyah menafsiri hadits larangan menghimpun dua jual beli dalam satu jual beli dengan dua penafsiran. *Pertama* penjual berkata “aku jual baju ini kepadamu dengan harga 1000 secara tunai dan dengan harga 1500 secara angsur. Akad semacam ini tidak sah, karena tidak diketahui harga yang mana yang dipilih. Dan ketika harga tidak jelas maka akad menjadi batal.⁸⁸

Tafsir yang *kedua*, penjual berkata “aku jual budak laki-lakiku kepadamu seharga 20 dinar, dengan syarat kamu menjual budak perempuanmu kepadaku dengan harga 10 dinar. Akad ini juga fasid, karena menjadikan harga hamba laki-laki 20 dinar dan penjual mensyaratkan pembeli menjual budak perempuannya kepadanya dengan harga 10 dinar, menjadikan akad tidak lazim.

Karena akad tidak lazim maka sebagian harga menjadi gugur, sehingga sisa harga tidak jelas.⁸⁹

⁸⁶ Maksud syarat bukan tuntutan akad adalah syarat tersebut tidak bisa dipahami tanpa menyebutnya dalam akad. Contoh syarat yang merupakan tuntutan akad adalah penyerahan mabi' (barang yang dijual) oleh penjual, penyerahan uang oleh pembeli. Karena shighat akad menuntut demikian (meskipun tidak disebutkan dalam akad). Sedangkan contoh syarat yang bukan tuntutan akad adalah akad jual beli dengan mensyaratkan akad qard. Karena syarat qard tidak bisa dipahami dari shighat akad tanpa penyebutan dalam akad. Al-Jaziriy, *Al-Fiqh alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz 2, Hal 160.

⁸⁷ Kamal ibn al-Himam, *Fath al-Qadīr*, Juz 15, Hal 116.

⁸⁸ Al-Khattabiy, *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 3, Hal 123

⁸⁹ *Ibid.*

2) Malikiyyah

Ketentuan-ketentuan multi akad menurut ulama Malikiyyah adalah sebagai berikut :

a) Multi akad dilarang karena ada nash yang mengharamkannya.

Sama dengan ulama Hanafiyyah tentang transaksi-transaksi yang sudah ada nash yang mengharamkannya, yaitu multi akad dalam akad jual beli dan pinjaman (بيع وسلف), dua akad jual beli dalam

satu akad jual beli (بيعتين في بيعة واحدة), dan dua transaksi

dalam satu transaksi (صفقتين في صفقة واحدة). Hanya saja berbeda

dalam menafsirkan hadits-hadits tentang multi akad tersebut.

Tentang larangan multi akad dalam akad jual beli dan pinjaman

(بيع وسلف) yang terdapat dalam hadits Rasulullah :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ⁹⁰

“*Bahwasanya Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman*”.
(HR. Malik)

Ulama Malikiyyah menafsirkan hadits tersebut dengan suatu transaksi seseorang menjual barang dengan harga 10 dinar dalam jangka waktu satu bulan, kemudian membelinya lagi dengan harga 5 dinar kontan. Akad tersebut secara sepintas merupakan akad jual beli yang sah. Tetapi kalau dicermati akad

⁹⁰ Imâm Mâlik, *al-Muwaththa'*, Juz 1, hal. 108.

tersebut menjerumuskan kepada riba. Karena akad tersebut sama halnya dengan seseorang meminjamkan 5 dinar dan harus mengembalikannya 10 dinar dalam kurun waktu satu bulan.⁹¹ Keharaman menghimpun jual beli dengan pinjaman itu apabila salah satunya dijadikan syarat. Artinya jika penghimpunan antara jual beli dengan pinjaman tidak ada syarat maka boleh.⁹² Adapun alasan ulama Malikiyyah adalah menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada riba (سد الذريعة الموجبة للربا).⁹³ Secara umum ulama Malikiyyah tidak memperbolehkan penggabungan semua akad *mu'āwadah* dengan *salaf*. Adapun selain akad *mu'āwadah*, seperti shodaqah, maka apabila itu dari kreditur maka diperbolehkan, apabila dari debitur maka tidak diperbolehkan.⁹⁴

Kemudian tentang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli

(بيعتين في بيعة واحدة) yang terdapat dalam hadits Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُشُهُمَا
أَوْ الرِّبَا⁹⁵

“Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli maka baginya kekurangannya atau riba (kelebihannya).”

Ulama Malikiyyah menafsirkan dengan akad “aku jual kepadamu baju ini seharga sekian secara kontan atau seharga

⁹¹ Al-Dasūqiy, *Hāsyiyah al-Dasūqiy ‘alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz 11, Hal. 323.

⁹² Al-Dardiriy, *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3, Hal. 67

⁹³ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2, Hal. 154. Al-Syatibiy, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3, Hal. 463.

⁹⁴ Mawāhib al-Jalīl, Juz 6, Hal 142

⁹⁵ Abu Dawud, Sunan Abī Dāwūd, Juz 9, Hal. 323

sekian secara angsur”, kemudian penjual dan pembeli berpisah tanpa ada ketentuan harga mana yang disetujui.

Menurut ulama Malikiyyah apabila jual beli tersebut sudah mengikat dan tidak ada hak khiyar (lazim), artinya pembeli telah memilih salah satu harga secara tidak jelas, maka jual beli tersebut tidak sah. Akan tetapi jika keduanya berpisah dan harga telah ditentukan dengan jelas maka jual beli tersebut sah. Sedangkan apabila jual beli tersebut belum mengikat (lazim) dan harga belum ditentukan, lalu keduanya berpisah, menurut ulama Malikiyyah hukumnya sah dan ternasuk jual beli yang mengandung hak khiyar.⁹⁶

Sedangkan multi akad yang ketiga, yaitu dua transaksi dalam satu transaksi (صفقتين في صفقة واحدة), ulama Malikiyyah memahaminya sama dengan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بيعتين في بيعة واحدة).⁹⁷

b) Multi akad dilarang karena mengantarkan pada riba

Ketika penggabungan akad itu menjadi wasilah kepada riba, maka penggabungan (multi) akad tersebut menjadi terlarang, meskipun akad-akad yang menghimpunnya adalah boleh.

⁹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2, Hal. 154.

⁹⁷ Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dari ‘Urwah Al Bariqiy, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memberinya satu dinar untuk membeli satu kambing. Lantas aku membeli dua kambing. Lalu aku jual lagi yang satu ekor dengan satu dinar. Kemudian aku mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan membawa satu kambing dan satu dinar. Kemudian aku menceritakan kronologi transaksi yang aku lalui kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, kemudian Nabi mendoakannya *بارك الله لك في صفقة يمينك* (semoga Allah memberikan keberkahan pada jual beli yang kamu lakukan), Sunan al-Tirmidzi, Juz 2, Hal 365. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2, Hal. 138. Al-Syaukaniy, *Nail al-Auṭār*, Juz 8, Hal 378.

Penghimpunan beberapa akad yang hukum asal dari akad yang membentuk itu boleh namun penghimpunan tersebut membawa kepada praktek riba maka hukumnya menjadi terlarang.

Seperti seseorang menjual rumah dengan harga 1000 secara tunai atau 2000 secara angsur. Akad seperti ini menurut ulama Malikiyyah terlarang, karena untuk menutup sarana yang membawa pada riba (سد الذريعة الموجبة للربا). Karena boleh jadi pembeli telah menjatuhkan pilihan pada harga pertama, kemudian ia mengganti dengan harga kedua. Ini berarti seolah-olah ia membeli salah satu harga (kontan atau kredit) dengan harga kedua. Hal demikian tidak dibenarkan menurut kaidah hukum yang dirumuskan oleh ulama Malikiyyah.⁹⁸

Seperti juga pelarangan bai' dan salaf dalam hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ⁹⁹

“Bahwasanya Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”.

Ulama Malikiyyah mencontohkan penjual menjual rumah dengan harga 1000 jangka waktu satu bulan, kemudian penjual tadi membelinya lagi dengan harga 500 secara tunai. Tindakan penjual dengan memberikan 500 tadi bertujuan mendapatkan 1000 setelah jangka waktu sebulan.¹⁰⁰

⁹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah*, Juz 2, Hal 124

⁹⁹ Imām Mālik, *al-Muwaththa'*, Juz 1, hal. 108.

¹⁰⁰ Al-Dasuqiy, *Hasyiyah al-Dasūqiy*, Juz 11, Hal 323.

c) Multi akad dengan akad-akad yang mempunyai akibat hukum yang berlawanan¹⁰¹

Kalangan ulama Malikiyyah mengharamkan hukum multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasarkan pada larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya penghitungan untung rugi. Sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Oleh karena itu ulama Malikiyyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ji'alah*,¹⁰² *sharf*,¹⁰³ *musāqah*,¹⁰⁴ *syirkah*,¹⁰⁵ *qirād*,¹⁰⁶ dan *nikāh*.¹⁰⁷

¹⁰¹ Ibnu Jaziy, *al-qawānīn al-Fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 172

¹⁰² Ji'alah menurut bahasa adalah nama sebuah upah atas pekerjaan yang dilakukan seseorang. Sedangkan terminologi ji'alah adalah kesanggupan seseorang untuk memberikan upah yang diketahui atas sayembara tertentu. Al-Zuhailiy, Juz 4, Hal 437.

¹⁰³ Jumhurul ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa sharf adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran (mata uang) baik sejenis atau beda jenis. Sedangkan ulama Malikiyyah membedakan antara sharf dengan muratalah. Sharf adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran (mata uang) yang beda jenisnya, sedangkan muratalah adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran (mata uang) yang sejenis. Al-Dasuqiy, *Hāsiyyah al-Dasūqiy*, Juz 3, Hal 2. Al-Zuhailiy, Juz 5, Hal 371.

¹⁰⁴ Secara etimologi musaqah berarti pengairan yang merupakan pekerjaan paling vital dalam akad ini. Sedangkan terminologi musaqah adalah kontrak kerja sama antara pemilik pohon kurma atau anggur atau lainnya dengan pekerja untuk memberikan layanan irigasi dan merawatnya dengan perjanjian hasil panen dibagi dua belah pihak. Al-Dardiry, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3, Hal 539. Al-Dasuqiy, *Hāsiyyah al-Dasūqiy*, Juz 3, Hal 539.

¹⁰⁵ Syirkah secara etimologi berarti bercampur. Terminologi secara umum adalah sebuah kontrak kerja sama kemitraan untuk meningkatkan nilai aset dengan memadukan modal dan sumber daya. Al-Dardiry, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3, Hal 348.

¹⁰⁶ *Qirād* secara bahasa artinya potongan. *Qirād* juga dikenal dengan nama *muqāraḍah* atau *muḍārabah*. Adapun secara terminologi qirad adalah akad kerja sama berupa perwakilan pemilik

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda syarat dan hukumnya menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena terhimpunnya dua akad yang berbeda hukumnya itu dalam satu obyek dan waktu. Seperti terhimpunnya dua akad menjual sesuatu dan menghibahkannya.¹⁰⁸

3) Syafi'iyah

Ketentuan-ketentuan multi akad menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut;

- a) Multi akad dilarang karena ada nash yang mengharamkannya.

Seperti ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, ulama Syafi'iyah juga merinci larangan multi akad berdasarkan nash menjadi tiga, yaitu multi akad dalam akad jual beli dan pinjaman (بيع وسلف), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بيعتين في بيععة واحدة), dan dua transaksi dalam satu transaksi (صفتين في صفقة واحدة).

Ulama syafi'iyah menafsirkan hadits larangan jual beli dan pijaman; yaitu :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ¹⁰⁹

modal atau investor kepada penyedia tenaga dan keahlian kerja untuk meniagakan modalnya dengan sistem bagi hasil. Al-Dardiry, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3, Hal 517.

¹⁰⁷ Nikah secara bahasa artinya kumpul. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang membolehkan bersenang-senang terhadap wanita dengan wati atau mencium atau lainnya. *Hāsyiyah al-shāwiy 'alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr*, Juz 4, Hal 392.

¹⁰⁸ Al-'Imraniy, *al-'Uqūd*, Hal 183

¹⁰⁹ Imām Mâlik, *al-Muwaththa'*, Juz 1, hal. 108.

“Bahwasanya Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. dengan jual beli dengan syarat pinjaman atau pinjaman dengan syarat jual beli.¹¹⁰ Seperti transaksi, “Aku jual rumah ini kepadamu dengan harga seratus dengan syarat kamu memberikan pinjaman kepadaku lima puluh”. Akad tersebut batal. Adapun letak kebatalan akad tersebut adalah menjadikan seratus dan lima puluh sebagai harga.¹¹¹ Hal ini terjadi karena harga dalam akad tersebut adalah gabungan dari seratus dan manfaat dari pinjaman yang diterima oleh penjual. Manfaat itu sendiri tidak jelas ukurannya. Ini berarti akad tersebut tidak jelas harganya. Padahal untuk sahnya suatu akad harus jelas (*ma'lūm*) akad dan harganya.¹¹²

Pelarangan pengumpulan akad *bai'* dan akad *qard* itu apabila salah satunya sebagai syarat bagi lainnya. Adapun ketika masing-masing berdiri sendiri maka akadnya sah.¹¹³ Seperti dua orang melakukan akad jual beli kemudian pada kesempatan yang lain melakukan akad pinjaman (utang).¹¹⁴

Tentang larangan multi akad pengumpulan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بيعتين في بيعة واحدة), ulama Syafi'iyah menafsirkan dengan dua penafsiran. Pertama penjual berkata kepada pembeli : “Aku jual rumah ini kepadamu dengan harga

¹¹⁰ Qulyubiy, *Hāsyiyah al-Qulyūbiy*, Juz 7, Hal 352

¹¹¹ *Tuhfat al-Muhtāj*, Juz 17, Hal 54.

¹¹² Al-Mawardiy, *Al-Hāwiy*, Juz 5, Hal 351.

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz 2, Hal 160

seribu kontan atau dua ribu secara angsur”. Kemudian keduanya berpisah tanpa menentukan salah satu dari dua harga tersebut.¹¹⁵

Akad jual beli ini batal karena ketidakjelasan harga.¹¹⁶

Kedua penjual berkata kepada pembeli : “Aku jual rumah ini kepadamu dengan harga seribu dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku dengan harga seribu”.¹¹⁷ Artinya jika saya jadi menjual, kamu juga menjual. Akad ini batal, karena harganya tidak jelas (*majhūl*). Maksudnya jika masing-masing obyek dua jual beli tersebut (rumah dan mobil) dijual sendiri-sendiri, kedua belah pihak tidak akan sepakat atas harga yang mereka sepakati saat kedua akad digabungkan.¹¹⁸

Kemudian untuk multi akad dua transaksi dalam satu transaksi (صفقتين في صفقة واحدة), ulama Syafi’iyyah berpandangan sama dengan ulama Malikiyyah, yaitu menafsirkan صفقة واحدة dengan بيعتين في بيعة واحدة.¹¹⁹

b) Multi akad dilarang karena ketidakjelasan harga

Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa penggabungan akad itu tidak boleh selama salah satu dari akad-akad yang membentuknya

¹¹⁵ Al-Mawardiy, *Al-Hāwiy* Juz 5, Hal 341.

¹¹⁶ *Nihāyat al-Muhtāj*, Juz 11, Hal 408.

¹¹⁷ Al-Nawawiy, *al-Majmū’*, Juz 9, Hal 338.

¹¹⁸ Al-Mawardiy, *al-Hāwiy*, Juz 5, Hal 341

¹¹⁹ Dalam menanggapi hadits mursal dari Umar, *الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ*, ulama Syafi’iyyah berpendapat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama *الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ وَخِيَارٍ*, karena mereka membagi bai’ menjadi dua, yaitu shafqah dan khiyar, sedangkan khiyar tidak bisa berdiri sendiri, artinya harus beserta shafqah. Dengan demikian arti hadits tersebut adalah *الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ وَخِيَارٍ*. Kemungkinan kedua adalah arti hadits tersebut bahwa bai’ terbagi dua, bai’ yang ada khiyar tiga dan yang tidak ada khiyar tiga. Al-Mawardiy, Juz 5, Hal 37.

tersebut menjadi syarat untuk akad yang lainnya.¹²⁰ Selama akad-akad itu berdiri sendiri-sendiri maka multi akad tersebut sah. Hal tersebut dikarenakan jika salah satu akad itu menjadi syarat, maka akan terjadi ketidakjelasan harga (جهالة الثمن). Seperti perkataan seseorang “aku jual rumahku ini dengan harga 1000 dengan syarat kamu jual budakmu kepadaku dengan harga 1000. Akad jual ini batal, demikian juga syaratnya, karena ketidakjelasan masalah harga.¹²¹ Sebab akad *bai'* yang pertama tidak lazim, karena adanya sebagian syarat, sehingga harga menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan harga menyebabkan akad batal.¹²²

Contoh kedua adalah seperti perkataan “aku jual rumahku ini dengan harga 1000 kontan atau 1500 secara angsur”. Kemudian penjual dan pembeli berpisah tanpa ada kejelasan harga yang mana yang dipilih.¹²³ Akad jual beli tersebut juga batal, karena ketidakjelasan harga. Yaitu ketidakjelasan harga yang mana yang dipilih, 1000 secara tunai atau 1500 secara angsur.¹²⁴

Kemudian contoh ketiga adalah perkataan “aku jual rumah ini kepadamu dengan harga 1000 dengan syarat kamu memberikan pinjaman kepadaku 1000. Akad ini batal, karena ketidakjelasan harga. Yang demikian itu karena penjual ketika memberikan syarat qard pada dirinya maka dia menjadi penjual barang

¹²⁰ Qulyubiy, *Hāsyiyah al-Qulyūbiy*,

¹²¹ Al-Mawardiyy, *al-Hāwiy*, Juz 5, Hal 762

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*, Juz 5, Hal 762

(rumah) dengan harga yang telah ditentukan dan dengan manfaat qard yang disyaratkan. Ketika syarat tidak lazim (mengikat) maka manfaat qard (harga) itu tidak ada, dan jadilah ketidakjelasan harga.¹²⁵

c) Hanabilah

Ulama Hanabilah memberikan ketentuan-ketentuan tentang multi akad sebagai berikut :

a) Multi akad dilarang karena ada nash yang mengharamkannya.

Seperti halnya ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi’iyyah, ulama Hanabilah juga merinci larangan multi akad berdasarkan nash menjadi tiga, yaitu multi akad dalam akad jual beli dan pinjaman (بيع وسلف), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بيعتين في بيعة واحدة), dan dua transaksi dalam satu transaksi (صفقتين في صفقة واحدة). Tetapi ulama Hanabilah berbeda dalam menafsiri hadits-hadits yang berkaitan dengan larangan multi akad diatas.

Hadits tentang larangan akad jual beli dan pinjaman (بيع وسلف)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ¹²⁶

“Bahwasanya Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”.

Mereka menafsiri dengan seseorang meminjamkan uang seribu kemudian menjual barang senilai delapan ratus dengan seribu. Dengan demikian ia telah memberikan uang seribu dan barang

¹²⁵ Ibid., Al-Mawardiyy, *al-Hāwiy*., Juz 5, Hal 783

¹²⁶ Imâm Mâlik, *al-Muwaththa’*, Juz 1, hal. 108.

senilai delapan ratus untuk mendapatkan uang dua ribu. Disini ia memperoleh keleihan dua ratus, dan ini adalah riba.¹²⁷

Pelarangan multi akad tersebut adalah untuk menghindari terjerumus dalam riba. Dan multi akad tersebut dilarang apabila salah satu dari dua akad tersebut menjadi syarat bagi lain.¹²⁸

Menurut ulama Hanabilah akad qard tidak boleh dihimpun dengan akad-akad yang bertujuan mengambil manfaat, seperti persyaratan pengembalian lebih dari hutang pokok, atau persyaratan jual beli dan lain-lain.¹²⁹

Kemudian tentang hadits

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ¹³⁰

“*Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli*”.

Ulama Hanabilah berbeda dalam menafsirkan hadits tersebut. Ada yang menafsirkan “aku jual rumahku ini kepadamu dengan syarat kamu menjual rumahmu kepadaku”.¹³¹

Sementara menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim tafsir yang tepat untuk hadits tersebut adalah “Seseorang berkata kepada yang lain : “Aku jual motor ini kepadamu dengan harga 1000 dalam jangka waktu pembayaran satu tahun dengan syarat kamu

¹²⁷ Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Juz 3, Hal 141.

¹²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 4, Hal 390.

¹²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Kāfiy*, Juz 9, Hal 3.

¹³⁰ Tirmidzi Juz 5, Hal. 7

¹³¹ Taqiyyuddin Ahmad Ibn al-Najjar, *Muntahā al-Irādāt*. Juz 4, Hal 419, Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 8, Hal 432

jual kembali motor itu kepadaku dengan harga 800 secara tunai”.¹³² penafsiran ini sesuai dengan sabda Nabi ;

فَلَهُ أَوْكَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا (baginya harga yang paling rendah, atau, jika tidak mengambil harga yang paling rendah, ia mengambil riba)

Kemudian untuk hadits

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ¹³³

Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu transaksi.

Ulama Hanabilah menafsiri dengan *بيعتين في بيعة واحدة*.¹³⁴

b) Multi akad dilarang karena mengantarkan pada riba

Penghimpunan dua akad dalam satu akad apabila bisa mengantarkan pada riba maka hukumnya haram, meskipun akad yang membentuknya tidak dilarang. Seperti jual beli inah atau sebaliknya. Jual beli inah adalah menjual sesuatu dengan harga 1000 secara angsur, dengan syarat pembeli menjualnya kembali kepada penjual seharga 800 secara kontan.¹³⁵ Lebih jelasnya engkau menjual suatu barang kepada seseorang dengan pembayaran tempo (bayar di belakang), kemudian engkau membeli barang itu lagi (dari pembeli tadi) dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang engkau

¹³² Ibnu Qayyim, *Tahdzīb al-Sunan Abī Dawūd*, Juz 2, Hal 151.

¹³³ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (t.tp. Al-Maktabah Asy-Syamilah, tt),Juz 1, hal. 398.

¹³⁴ Hal tersebut tampak pada pernyataan Ibnu Qayyim setelah menafsiri hadits نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ yang beliau tafsiri dengan “Seseorang berkata kepada yang lain : “Aku jual motor ini kepadamu dengan harga 100 dalam jangka waktu pembayaran satu tahun dengan syarat kamu jual kembali motor itu kepadaku dengan harga 80 secara tunai”. Dalam akad tersebut, menurut Ibnu Qayyim, penjual telah mengumpulkan dua shafqah tunai dan angsur dalam satu shafqah dan satu obyek jual beli. Ibnu Qayyim, *Tahdzīb al-Sunan Abī Dawūd*

¹³⁵ Ibnu Qayyim, *Tahdzīb al-Sunan Abī Dawūd*, Juz 2, Hal 141.

serahkan kepada pembeli. Ketika sudah sampai tempo pembayaran, engkau minta dia membayar penuh (sesuai dengan harga yang kita berikan saat dia membeli barang pada kita).

Ini disebut jual beli *'inah* (benda), karena benda yang dijual kembali lagi kepada si pedagang semula. Ini adalah haram. Karena hanya bersifat untuk menyasati riba. Seakan engkau menjual dirham sekarang dengan beberapa dirham di masa yang akan datang, lalu engkau jadikan barang tadi sebagai alat untuk menyasati riba.

Jika engkau memberikan hutang kepada seseorang dengan menyerahkan barang dagangan dengan pembayaran tempo, seharusnya engkau membiarkan orang tadi menjual barang tersebut kepada orang selain engkau, atau membiarkan dia berbuat apa saja atas barang tersebut, disimpan atau dijual kepada orang lain jika dia memang membutuhkan uang.

Sedangkan kebalikan inah adalah seseorang menjual motor dengan harga 800 secara tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga 1000 secara angsur.¹³⁶

Demikian juga mensyaratkan akad jual beli dalam *salaf*. Karena hal tersebut bisa menjadi sarana seseorang memberikan pinjaman 1000 dan menjual barang senilai 800 dengan harga 1000. Hal ini

¹³⁶ *Ibid.*

berarti seseorang memberikan uang 1000 dan barang senilai 800 untuk mendapatkan pengembalian 2000. Ini berarti riba.¹³⁷

Untuk mengetahui konsep multi akad yang terdapat pada akad pembiayaan syari'ah, mengacu pada definisi dan konsep multi akad yang telah dijelaskan. Istilah multi akad dalam bahasa Arab menggunakan istilah akad *murakkab* atau akad *mujtami'* dan bisa juga menggunakan istilah akad *muta'addid* serta akad *mutaqābal*. Akad *mujtami'* adalah dua akad atau lebih yang terhimpun dalam satu transaksi.¹³⁸ Dua akad tersebut bisa lebur jadi satu atau masing-masing berdiri sendiri. Apabila dua akad atau lebih itu lebur jadi satu maka dinamakan akad *murakkab*.¹³⁹ Adapun akad *muta'addid* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang masing-masing akad-akadnya berdiri sendiri-sendiri, tidak melebur.¹⁴⁰ Sedangkan akad *mutaqābil* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.¹⁴¹

Dengan pengertian diatas untuk mengklasifikasi pembiayaan syari'ah yang tergolong dalam multi akad digunakan indikator sebagai berikut; *pertama*, akad yang secara eksplisit mengandung lebih dari satu akad; *kedua*, diperkirakan implementasi akad tersebut dalam transaksi mengandung beberapa akad.

¹³⁷ Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Juz 3, Hal 141

¹³⁸ Al-'Imrāniy, *Al-'Uqūd*, Hal 47.

¹³⁹ *Ibid.*, Hal 46.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Hal 49.

¹⁴¹ *Ibid.*, Hal 57.

Dari dua indikator tersebut maka akad-akad pembiayaan syari'ah yang mengandung lebih dari satu akad adalah sebagai berikut :

- a. Akad *Murābahah*
- b. Akad *Salam* dan *Istiṣnā'* Pararel
- c. *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk*
- d. Akad *Muḍārabah Musyārah*
- e. Reconditioning akad *Murābahah*